


**EBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENANGGAPAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MENURUT UU NO.31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIPERBAIKI
UU NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi sebagian
dari persyaratan-persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
Strata 1 dalam ilmu Hukum



Nama : Cahyo Madiastrianto
NIM : 96.20.1331
NIRM : 96.6.111.01000.50015

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA	
No. Inv.	786/E/C1
Th. Angg.	
PARAP.	
Cat : TEL. 27-01-2002	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

HALAMAN PERSETUJUAN

**REVISI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENANGGAPAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MENURUT UU NO.31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIPERBAIKI
UU NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi sebagian dari
Persyaratan – persyaratan untuk memperoleh
Gelar sarjana strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

**Nama : Cahyo Madiastrianto
NIM : 96.20.1331
NIRM : 96.6.111.01000.50015**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang , untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam Ilmu Hukum

Semarang, 18 Oktober 2002

FAKULTAS HUKUM UNIKA
SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H)

DEKAN

Mengetahui

Ketua

Sekretaris

(Y. Budi Sarwo SH.MH.)

(Petrus Soerjowinoto SH.M.Hum)

Dosen Penguji:

Tanda Tangan

1 Petrus Soerjowinoto SH.M.Hum

(.....)

2 Yuni Wahono SH.MH

(.....)

3 Hendricus Sanyotohadi SH.M.Hum

(.....)

Preface

By blessing from Allah Almighty and hard work, after 1 year struggle, my Bachelor Thesis entitled *Beban Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 SEBAGAIMANA DIPERBAIKI DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI* completed in eventually. This thesis is submitted to Faculty of Law Soegijapranata Catholic University in partial fulfillment of the requirements to obtain Decree of Law (Sarjana Hukum).

Shifting Burden of Proof is newest Burden of Proof principle in Indonesian Crime Procedure. Such a procedure, actually, used to response corruption phenomena in Indonesia. By contrast to conventional procedure, which burden of proof on the hand of Prosecutor, in Shifting Burden of Proof principle such burden laid on to the people who assumed committed corruption, they have to able to contrary proved that they was not, therefore if the succeed to prove contrary they will quit from prosecution, on the other hand if fail they will strictly assumed guilty. Although Indonesian Anti Corruption act (Law No.31/1999 jo Law No.20/2001 Concerning Anti Corruption) using Shifting Burden Of Proof Principle, but there are several problems which cause such mechanism can not be operated. The objection of this research is to understand the form of Shifting Burden Proof which followed by Indonesian Anti Corruption Act, why the mechanism can not be operated and also the barrier to operate it.

Consider that the completion of this research was made possible through contribution of a number of people, therefore I would like to express my thanks to those who contributed their advice, guidance and encouragement throughout every stage of writing this research.

Fist of all I would like to express my deep gratitude to Mr. Petrus Soerjowinoto SH.M.Hum who patiently guidance and supervise me during this research therefore it can be completed in eventually.

To the members of the oral examination tribunal, Mr.Petrus Soerjowinoto SH.M.Hum. Mr. Yuni Wahono SH.MH and Mr. Hendricus Sanyotohadi SH.M.Hum, who contributed in the enrichment and enhancement of this research.

To Mr. DM Untung Tarang SH and Mr. Soemadi SH State Attorney in Central Java High State Attorney Office for their willingness to be my source and to sacrificed their valuable time to guidance me. To Mr. Johani Silalahi SH Assistant of Special Crime Section of Central Java High State Attorney who allowed me conducted research in his office.

Thank goes to Mr. Dahlan (The Gate Keeper), for his willingness to open my gate when I was come late, sorry I had to interrupt your dreams. Thank goes to Ferry, Nelson, FL, Kucing and Kiwi (author best friends), for their moral support, sorry I left you due to the research, I do promise that I will spent more time to discuss, laugh and play game (*playstation*) with you after this. Thank goes to Aji, Fajar, Atik, Yani, Joko and other students of 96 thanks for your support. Their support means so a lot for me especially when I face big trouble - Thank God I have friends like you and I love you all.


Last not but the least, I would like to express my sincere grateful to my Pretty Flower, Susanti Mudji Mawarti, for her everlasting support, patience, love and understanding during I was conducting the research. Being with you is the greatest thing in my life, I love you so much. To Ariawan Agustiarono, thank for your willingness to

translate English materials when I was not able to translate it and for your willingness to stand by me in any time.

Finally I would like to express my most sincere grateful to my beloved Parents, sister and also my Brother who support me during the research. Throughout my life they have been and still are ever ready to support and help me- for which I am truly grateful.

Hopefully this thesis useful for corruption studies and law enforcement dealing with Corruption in Indonesia, therefore corruption rate and practice can be reduced.

Amin



Cahyo Madiastrianto
The Author

ABSTRAKSI

Korupsi adalah masalah besar yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia, dimana menurut catatan dari *International Transparency* bahwa pada tahun 1999 Indonesia termasuk dalam 5 besar negara-negara terkorup di dunia. Korupsi di Indonesia terjadi semua level masyarakat dan juga terjadi dalam lingkungan Eksekutif, Legislative bahkan Yudikatif.

Untuk menangani masalah korupsi tersebut, pemerintah Indonesia mengatur korupsi kedalam suatu aturan tersendiri diluar hukum pidana terkodifikasi (KUHP). Usaha tersebut telah dilakukan sejak tahun 1957, dimana hal tersebut sebagai respon tidak mampunya Pasal-pasal dalam KUHP untuk menyerat pelaku korupsi. Usaha legislasi dilakukan sampai saat ini yaitu dengan diundangkannya UU No.20 Tahun 2001 tentang amandemen UU No.31 Tahun 1999 tentang Anti Korupsi. Walaupun telah diperbaiki aturan hukumnya angka korupsi tidak menjadi turun bahkan semakin meningkat dan lebih parah lagi banyak pelaku korupsi yang lolos dari jeratan hukum. Banyak hal yang membuat hal tersebut terjadi diantaranya karena gagalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan dakwaannya dikarenakan kurangnya alat bukti.

Keberadaan alat bukti dalam perkara pidana adalah sangat penting dikarenakan sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem Pembuktian Negatif dimana berdasarkan Pasal 183 KUHP bahwa hakim baru dapat menjatuhkan pidana jika ada minimal 2 alat bukti sah dan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Korupsi adalah kejahatan yang melibatkan aparatur negara dimana dengan kekuasaannya mereka dapat menghilangkan bukti keterlibatannya, hilangnya alat bukti sangat menyulitkan dalam JPU dalam melakukan pembuktian karena berdasarkan Pasal 66 KUHP JPU adalah pihak yang diberikan kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Melihat keadaan tersebut, pemerintah mengusulkan akan menerapkan pembuktian terbalik (*Omkering Van Bewijslast*) untuk kasus korupsi. Masalah Pembuktian Terbalik sebenarnya oleh beberapa kalangan telah dikenal dalam UU No.3 Tahun 1971 tentang Anti Korupsi walaupun bentuknya masih sederhana.

Pembuktian Terbalik adalah salah satu materi dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang revisi atas UU No.31 Tahun 1999. Berdasarkan hal diatas masalah yang diteliti adalah bagaimana bentuk Sistem Beban Pembuktian Terbalik yang dianut dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, Mengapa Sistem Pembuktian Terbalik belum pernah diterapkan, Apa yang menjadi kendala dalam penerapan Pembuktian Terbalik.

Untuk menjawab hal tersebut, Peneliti menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif dengan klasifikasi Taraf Sinkronisasi Vertikal dan Horisontal, dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Elemen Penelitian dari penelitian ini adalah Sistem Beban Pembuktian Terbalik yang terdapat dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Sistem Beban Pembuktian Terbalik diterapkan dalam tahapan Penyidikan, Pemeriksaan dimuka sidang. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dikelompokkan dalam dua kategori

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II INTRODUKSI TEORI.....	10
A. Pengertian Korupsi.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
C. Pengertian Beban Pembuktian.....	27
D. Pengertian Beban Pembuktian Terbalik.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Pendekatan.....	38
B. Spesifikasi Penelitian.....	38

C. Obyek Penelitian.....	39
D Elemen Penelitian.....	39
E. Lokasi Penelitian.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	42
H. Metode Analisa Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Bentuk Beban Pembuktian Terbalik Yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001	44
1. Bentuk Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tahap Penyidikan.....	49
2. Bentuk Beban Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan di Pengadilan.....	54
a. Bentuk Beban Pembuktian Dalam Hal Pembuktian Dakwaan ...	57
b. Bentuk Beban Pembuktian Terbalik Untuk Penuntutan Terhadap Harta Benda Yang Belum Didakwakan Yang Berasal Dari Hasil Korupsi.....	66
B. Beban Pembuktian Terbalik Belum Pernah Di Terapkan Untuk Penanganan Kasus Korupsi.....	68
C. Kendala Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	71
1. Kendala Teknis.....	72
2. Kendala Non Teknis.....	79

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran.....	86

Daftar Pustaka

Lampiran

